

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Studi Kasus Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Muhammad Solihin¹, Hasnah Aziz², Pandi Zulfikar³, Edi Mulyadi⁴
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹msolihin@gmail.com

Email: ²hasnahaziz@unis.ac.id

Email: ³pzulfikar@unis.ac.id

Email: ⁴emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman pidana materil terhadap pelaku tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbuatan kekerasan fisik suami terhadap istri, mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbuatan kekerasan fisik suami terhadap istri dalam putusan nomor 513/Pid.B/2020/Pn. Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe yuridis normatif, sifatnya deskriptif analisis. Sehingga data primer dan data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif agar diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian ini yaitu penerapan hukuman pidana materil terhadap tindak pidana pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor individu, pasangan, perselingkuhan, ekonomi, campur tangan orang ketiga, perbedaan prinsip, dan sosial budaya. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 513/Pid.B/2020/Pn. Jkt.Utr pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh suami terhadap istri memberikan kepastian hukum dengan penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai suami terhadap istrinya dengan tujuan agar terdakwa jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Diharapkan agar kiranya pengetahuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkatkan dalam hal tindakan tindakan yang digolongkan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, menurunkan tindak kekerasan yang terjadi serta meningkatkan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami tindak pidana dalam keluarga.

Kata kunci: Tindak pidana, penganiayaan, melawan hukum.

Abstract

The aim of this research is to find out how material criminal punishment is applied to perpetrators of non-criminal domestic violence (KDRT) of physical violence by husbands against wives, to know

the factors that cause domestic violence, and to know the judge's considerations regarding perpetrators of criminal acts of domestic violence (KDRT) acts of physical violence by a husband against his wife in decision number 513/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Utr. The research method used is normative juridical type, descriptive analysis in nature. So that primary data and secondary data are analyzed qualitatively in order to obtain a conclusion that can be justified scientifically. The results of this research are that the application of material criminal penalties for criminal acts of perpetrators of domestic violence (KDRT), physical violence against husbands against wives, is in accordance with applicable laws and regulations. The factors that cause domestic violence are individual factors, partners, infidelity, economics, third person interference, differences in principles, and social culture. The judge's considerations in decision number 513/Pid.B/2020/Pn. Jkt. Utr article 44 paragraph (4) Republic of Indonesia Law number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence committed by husbands against wives provides legal certainty by imposing punishment on the defendant not solely in retaliation for the actions committed by the defendant as a husband against his wife with the aim of so that the defendant is deterred so that he does not repeat his actions in the future. It is hoped that knowledge of acts of domestic violence will be increased in terms of acts that are classified as domestic violence and the laws that regulate domestic violence, reduce acts of violence that occur and increase solidarity with people who experience criminal acts in their lives. family.

Keywords: *Crime, persecution, against the law*

A. Pendahuluan


Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tanggapun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan. Kejahatan kekerasan pada hakekatnya adalah suatu perwujudan perilaku manusia (Marjono, 2006:62). Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*), dikarenakan baik pelaku ataupun korban berusaha merahasiakan kejadian tersebut dari masyarakat.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT tidak hanya menyalahi prinsip hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) serta norma sosial tetapi juga melanggar prinsip dan nilai yang diajarkan agama (Puspitasari, 2010).

Secara tidak langsung Undang-undang PKDRT ini memiliki filosofi untuk memperjuangkan hak-hak korban yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, serta ingin menghapuskan segala tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dan perlakuan diskriminasi terhadap korban KDRT yang sebagian besar adalah perempuan. Menyikapi sensitivitas hal tersebut sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, maka dirasa perlu untuk membentuk suatu peraturan yang mengkomodir dan memperjuangkan nasib-nasib korban KDRT (Wijaya et al., 2014).

Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar isteri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak (Sampurna Budi, 2010).

Sementara itu wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban.




Gambar 1. Korban dan Pelaku KDRT

Sumber: Kemenpppa Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, korban KDRT memang di dominasi oleh perempuan yakni dengan persentase sebesar 80%. Namun, meskipun KDRT lekat dengan perempuan tak menutup kemungkinan juga terjadi pada laki-laki. Dalam catatan kementerian PPA pelaku KDRT didominasi oleh lelaki dengan presentase mencapai 89,6% dan pelaku Wanita 10,4%. Penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, psikis dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi (Faruq, 2009).

Berdasarkan hasil ringkasan dari Kemenpppa data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini (*real time*) berikut merupakan jenis KDRT yang banyak terjadi di Indonesia.



Gambar 2. Jenis KDRT Terbanyak di Indonesia

Sumber: Kemenpppa, Tahun2023

Kekerasan dalam berbagai bentuk, baik dari fisik maupun psikis yang dilakukan baik anak, remaja, maupun orang dewasa, jika dipahami secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak bertumbuh kembang dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan ia tumbuh menjadi orang yang kasar dan kejam, apalagi dengan latar belakang orang tuanya merupakan orang tua yang berlatar belakang ekonomi yang kurang maju.

Berdasarkan kasus posisi yang peneliti pilih yaitu dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Kamis tanggal 23 Januari 2020. Yang menjadi korban adalah Rini Maerahmah. Awal mula saksi Korban Rini Maerahmah pulang, tidak berapa lama korban menghubungi Terdakwa yang masih berstatus suami dari saksi korban Rini Maerahmah dengan mengatakan *“apa u anjing, katanya u mau nyemperin gw, sini gw ada dikosan”* kemudian Terdakwa Tesya Septya dan Muhamad Abid Al Hadi Als Abid kembali kerumah korban, dan setiba dirumah korban, Terdakwa Tesya Septya menunggu diatas motor, sementara Terdakwa Muhamad Abid Alias Hadi Alias Abid mendatangi korban dan kemudian terjadi keributan mulut antara saksi. Korban Rini Maerahmah dan Terdakwa Muhamad Abid Alias Hadi Alias Abid, lalu Terdakwa Muhamad Abid Al Hadi Als Abid memanggil Terdakwa Tesya Septya yang sedang duduk diatas motor, lalu Terdakwa Tesya Septya mendekati saksi korban Rini Maerahmah, Terdakwa Tesya Septya yang sebelumnya sudah emosi dikarenakan saksi korban Rini Maerahmah menghina anaknya di sosial media, langsung menyabetkan rantai yang berbentuk kalung kearah kepala saksi korban Rini Maerahmah. Oleh karena saksi korban Rini Maerahmah merasa ketakutan saksi korban Rini Maerahmah berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, yang mengakibatkan sabetan tersebut mengenai jari manis yang mengakibatkan kuku jari manis saksi korban Rini Maerahmah terkelupas dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terjadi keributan mulut kembali antara Terdakwa dengan saksi korban Rini Maerahmah, lalu Terdakwa Muhamad Abid Alias Hadi Alias Abid melempar anak kunci kearah wajah saksi korban Rini Maerahmah yang mengenai pelipis kiri saksi korban Rini Maerahmah.

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa merasa tersinggung karena anak Terdakwa Tesya Septya disebut anak haram oleh korban.

Kerangka Konseptual

Menurut Johny, (2011) kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/ kelompok).

Mustofa Hasan (2011:363) menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga (Mashendra, 2021).

Mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri (Ayu et al., 2016).

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.”

Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dibedakan kedalam 4 (empat) macam:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan sebagaimana dimaksud adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

4) Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum itu harus berlaku, dan dilaksanakan dengan cara tidak boleh menyimpang. Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib Masyarakat. Menurut Sudikno, (1993:1) tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat. Ilmu hukum hanya dipandang sebagai sebuah norma untuk menghasilkan pola *problem solving* yang hanya menciptakan kemahiran sebagai ahli-ahli hukum yang mahir menafsirkan dan menerapkan hukum positif (Rahardjo, 1977:95).

Masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan pada prinsipnya putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012).

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007:160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007:95). Kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang seharusnya menjadi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas kepastian hukum itu menjadi sangat penting, agar segala permasalahan hukum yang timbul dapat

terselesaikan atau paling tidak dapat mengurangi permasalahan yang timbul (Prayogo, 2016).

Nusrhasan Ismail (2006 : 39-41) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi, 2015:16). Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan (2016:91) pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Pound mengartikan pertanggungjawaban atau liability sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan (Amrani & Ali, 2015).

Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut disalahkan dipersalahkan kepadanya (Barda Nawawi Arief, 2001: 23).

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap negara pelanggar atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu (Mahrus Ali, 2015: 156).

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hanitijo, (1985:11) menyatakan dalam pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan konsepsi *legistis positivistic* yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang sah, dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang atau berkuasa, dan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup terlepas dari kehidupan masyarakat.

Data primer dikumpulkan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian ini, yakni melakukan wawancara secara terarah

dengan beberapa narasumber dan observasi. Sementara data sekunder dalam penulisan tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Analisis data dilakukan melalui proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selain itu dilakukan pula studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta hasil wawancara dikumpulkan. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dianalisa secara komprehensif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan, didapati beberapa informasi mengenai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kasus yang dipelajari penulis ialah kasus KDRT yang dialami oleh korban yang bernama Rini Maerahmah pada tahun 2020. Dalam kasus yang menimpa Rini Maerahmah, pelakunya adalah suami sendiri.

Setelah berkonsultasi dengan seorang advokat yang bernama Umar Hasan, SH. Setelah penulis melakukan wawancara dengan advokat pelaku, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pada awalnya, pelaku hanya ingin meluruskan kesalahpahaman antara istri nya dengan kekasih baru nya yang mana menurut aduan kekasihnya bahwa sang istri telah menghina anak kekasihnya tersebut. Namun terjadi perselisihan yang membuat pelaku akhirnya tanpa sengaja melakukan KDRT dengan cara melempar kunci kearah wajah saksi korban Rini Maerahmah yang mengenai pelipis kiri. Pelaku merasa keberata terhadap tuntutan penuntun umum dan meminta untu ditinjau ulang.”

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mirwansyah, S.H selaku panitera dalam kasus ini:

“Terjadinya KDRT disebabkan oleh banyak faktor, baik seera internal maupun eksternal. Dalam penanganan kasus KDRT pun sering dijumpai beberapa kendala dari segi korban yang malu untuk melapor maupun penegak hukum yang merasa masih kurang dengan kurangnya bukti. Untuk upaya pencegahan yang diberikan supaya tindak KDRT tidak terjadi lagi, yakni berupaya untuk mencegah tindakan KDRT tidak terjadi lagi dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait KDRT, maupun melakukan penyuluhan. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut kasus KDRT menjadi lebih berkurang dan masyarakat menjadi lebih nyaman.”

Dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, penulis mengamati bahwa hakim sendiri masih menemui beberapa kendala antara lain:

“Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pelaku akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan pelaku serta berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya. Sayangnya korban selalu memaafkan dan menutupi kejahatan yang telah dilakukan oleh suaminya, ketika korban sudah merasa sudah tak mampu menghadapi

sakitnya baru berani untuk melaporkannya. Dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta yang hadir pada proses persidangan hakim memutuskan mendakwa alternative kesatu dengan menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan yang berbeda dengan tuntutan jpu dengan lama pidana 1 (satu) tahun. Namun untuk memberikan efek jera hakim tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku, agar pelaku tidak mengulangi tindakannya dikemudian hari.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa KDRT merupakan Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ialah faktor budaya, faktor ekonomi, faktor egoism kaum pria dan faktor kesalahan memahami tentang tafsiran agama terkait dengan peranan suami dalam rumah tangga. Kebijakan yang diberikan pemerintah untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga ialah salah satu kebijakan yang dikeluarkan dengan menerbitkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan sanksi yang dijatuhkan berupa ancaman pidana yang diketahui oleh masyarakat umum yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Unsur-unsur KDRT meliputi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berada dalam satu lingkungan rumah tangga atau hubungan keluarga. Tindakan kekerasan dapat berupa tindakan fisik seperti memukul, menjambak, menendang, atau tindakan non-fisik seperti mengancam, menghina, atau merendahkan harga diri korban. KDRT dapat dipidana berdasarkan azas tindak pidana, yaitu kesalahan pelaku yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada korban. Azas ini mencakup tindakan kekerasan yang menyebabkan luka fisik, kerusakan psikologis, atau penderitaan ekonomi pada korban.

Oleh karena itu, KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan. Ada beberapa azas tindak pidana yang berlaku dalam kasus KDRT, yaitu azas kesalahan, azas keadilan, dan azas kepastian hukum. Azas kesalahan mengacu pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan yang merugikan korban.

Penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu *equality* atau kesamaan baik suami ataupun istri memiliki perlindungan dan akibat hukum yang sama ketika salah satunya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua adalah *certainty* atau kepastian hukum kepada setiap orang dalam rumah tangga, apa hak-hak dan kewajiban mereka, siapa subjek dan objek. Ketiga adalah *arrangement* atau pengaturan baik kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan akibat hukum atas tindakan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Keempat adalah *implementation* atau pelaksanaan dalam setiap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu mengikuti amanat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun demikian terdapat kelemahan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu tidak adanya pengaturan tentang pemberian restitusi terhadap korban KDRT dan penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku KDRT, sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi korban KDRT, dimana selain menanggung beban penderitaan secara psikis, korban KDRT juga menanggung beban materiil. Keinginan untuk menyelesaikan kasus KDRT sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu harapan/cita-cita bersama bagi seluruh elemen-elemen yang ada di dalam Negera ini, terutama pihak-pihak yang berkompeten baik dari pihak Kepolisian atau Pemerintahan maupun dari masyarakat atau institusi yang mewakilinya.

Dalam praktek lapangan sebagaimana temuan Penelitian menunjukkan bahwa sekalipun dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 telah membuat sejumlah langkah maju dan terobosan hukum yang berorientasi atau memihak pada kepentingan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya pihak-pihak yang berkompeten mengalami banyak kendala atau tantangan dalam menyelesaikan persoalan KDRT melalui prosedur hukum yang berlaku.

Hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka penyelesaian kasus KDRT di lapangan ialah, selain berkaitan erat dengan rumusan hukumnya (substansi) juga tak terpisahkan dengan persoalan kelembagaannya (struktur) serta persoalan budaya (kultur) yang hidup dalam masyarakat. Tantangan yang berkaitan dengan Substansi hukum merupakan persoalan yang nyata dalam praktek. Persoalan penelantaran keluarga dalam hubungannya dengan rumusan hukumnya misalnya, tidak sedikit suami yang dalam kenyataannya tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak selama mereka hidup dalam lembaga perkawinan yang sah.

Pernah ada kasus KDRT, yakni korban dipukuli oleh suaminya (pelaku) sampai babak belur, mukanya memar dan bengkak akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku, lalu korban melaporkan ke polisi dan pelaku (suami) pun ditahan di sel guna akan di proses lebih lanjut. Melihat pelaku (suaminya) di tahan di sel tahanan, maka korban merasa tidak sampai hati dan mersa kasihan terhadap suaminya (pelaku) sehingga korban membawa bantal dan kain dari rumah, bahkan korban juga minta kepada polisi supaya korban di ijin tidur bersama suaminya (pelaku) di dalam ruang tahanan. Akhirnya, kasus KDRT ini tidak sampai ke pengadilan karena korban sendiri menginginkan supaya pelaku (suaminya) hanya di bina di kepolisian dan cukup diselesaikan di polisi saja. Penyelesaian kasus KDRT sebagaimana dipaparkan di atas, jelas berbenturan dengan penegakan hukumnya (struktur)."

Secara yuridis sesungguhnya pelaku kekerasan seperti contoh di atas memungkinkan sekali untuk diproses selanjutnya ke tingkat pengadilan, tetapi isteri sebagai korban tidak menghendaki suaminya (pelaku) diproses ke pengadilan. Disinilah letak persoalan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus KDRT. Persoalan lain yang menjadi tantangan atau hambatan dalam penyelesaian kasus KDRT ialah memungkinkan akan bubarnya suatu perkawinan apabila kasus KDRT sampai diproses ke pengadilan. Berdasarkan informasi atau keterangan informan maupun dari korban, bahwa ketika suami (pelaku) sampai diproses ke pengadilan karena persoalan KDRT terhadap isteri

(korban) dan terutama pelaku telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan, maka pada umumnya sipelaku (suami) dan seluruh rumpun keluarganya merasa tidak dihargai atau tidak dihormati oleh korban (isteri) sehingga kalau sudah terjadi demikian, maka lebih baik bubarkan saja perkawinan mereka.

Tampaknya budaya patriarki masih mendominasi dalam kehidupan berumah tangga, kaum laki-laki atau pihak suami merasa superior sehingga walaupun dia berada pada posisi yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, tapi tetap saja tidak menerima kesalahannya dengan lapang dada, bahkan mengancam akan bercerai karena isteri telah melaporkan kasus KDRT tersebut ke Rumah Perempuan dan Polisi. Begitupun juga suami yang telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan karena terbukti bersalah, pada akhirnya tetap bersikeras hati dan tidak mau lagi melanjutkan perkawinan mereka atau dia tidak mau lagi pulang ke rumah tangganya.

Kendala dalam Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Reyanda (2023) adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kendala terhadap faktor hukumnya sendiri (undang-Undang)
Kendala penegakan hukum dari faktor hukumnya sendiri atau undang-undang dapat dikemukakan bahwa dikarenakan dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri.
- 2) Kendala terhadap faktor penegak hukumnya
Profesionalisme penegak hukum menjadi kendala jika kemampuan dan keterampilan penegak hukum dalam hal ini dalam menyelesaikan setiap perkara merupakan hal yang penting, terutama dalam kasus KDRT, mengingat Undang-undang PKDRT merupakan hal yang baru dan khusus, di mana untuk menanganinya pun dibutuhkan penegak hukum yang khusus pula.
- 3) Kendala terhadap faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Kendala penegakan hukum dari faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat dikemukakan bahwa:
 - a) Masalah pembuktian Korban yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun secara seksual terkadang mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Korban merasa malu untuk melapor ke polisi dalam keadaan fisik yang masih terluka atau cedera, ditambah lagi ketentuan untuk visum et repertum yang terkadang dibebankan kepada si korban sendiri.
 - b) Kurangnya kesensitifan gender dari aparat penegak hukum Contohnya, seorang korban KDRT yang adalah seorang istri dalam posisi menjadi korban dan mengalami penyiksaan secara fisik. Psikis dan mental jelas ikut terganggu. Korban menjadi malu untuk melapor. Dia butuh keberanian dan jiwa yang kuat untuk bisa mengadu ke pihak.
- 4) Kendala terhadap faktor masyarakat itu sendiri
- 5) Kendala terhadap faktor kebudayaan

Budaya patrilineal yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya.

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri yaitu aturan KDRT yang dikasukkan dalam delik aduan korban itu sendiri (faktor hukumnya sendiri), kurangnya laporan dari si korban KDRT, masalah pembuktian dan kurangnya kesensitifitasan gender dari aparat penegak hukum kita (faktor penegak hukumnya), kedudukan perempuan dalam masyarakat (faktor masyarakat), dan budaya patrilineal yang menganggap perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam hal ini seorang istri harus tunduk dan patuh pada suami mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar terjadi dalam kehidupan keluarga, dengan alasan untuk mendidik, kekerasan itupun dilegalkan oleh budaya (faktor kebudayaan).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2020/PN Jkt Utr dan apakah Putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa: sebuah kalung berwarna silver terdapat biji besi, dan 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- a) Menyatakan Terdakwa Muhamad Abid Alias Hadi Alias Abid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka"
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- e) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam putih, Sebuah kalung berwarna silver terdapat biji besi Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- f) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Landasan Non Yuridis

Pertimbangan Hukum Non Yuridis. Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan itu dinilai dari sifat jahat terdakwa, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa itu dinilai dari sifat baik terdakwa (Nurhafifah, 2015). Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

- a) Hal yang meringankan
Keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban RiniMaerahmah.
- b) Hal yang memberatkan
Keadaan yang meringankan: Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan pada pokok perkara nomor: 513/Pid.B/2020/PN Jkt Utr, pelaku telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ranah rumah tangga terhadap istrinya yang bernama Rini Maerahmah yang menyebabkan istri atau korban tersebut mengalami luka pada luka lecet pada dahi korban. Kronologi kejadian pada kasus tersebut, dimulai dari pelaku Kelurahan Pademangan Jakarta Utara. Oleh karena korban sedang tidak berada dirumah, Terdakwad dan Tesya Septya pulang. Korban menghubungi Terdakwa melalui telephone, kemudian Terdakwa dan Tesya Septya kembali kerumah saksi korban Rini Maerahmah, dan Saksi Tesya Septya menunggu diatas motor, sementara Terdakwa mendatangi saksi korban Rini Maerahmah. Kemudian terjadi keributan mulut antara saksi Korban Rini Maerahmah dan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi Tesya Septya yang sedang duduk diatas motor, lalu saksi Tesya Septya yang sebelumnya sudah emosi dikarenakan saksi korban Rini Maerahmah menghina anaknya di sosial media, langsung menyabetkan rantai yang berbentuk kalung kearah kepala saksi korban Rini Maerahmah. Oleh karena korban merasa ketakutan korban berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, yang mengakibatkan sabetan kalung tersebut mengenai jari manis yang mengakibatkan kuku jari manis saksi korban Rini Maerahmah terkelupas dan

mengeluarkan darah, selanjutnya terjadi keributan mulut kembali antara Terdakwa dan saksi korban Rini Maerahmah. Kemudian Terdakwa melempar anak kunci kearah wajah saksi korban Rini Maerahmah yang mengenai pelipis kiri saksi korban Rini Maerahmah.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/3/2/rsupademangan tanggal 18 Pebruari 2020, dengan hasil pemeriksaan fisik pada jari keempat tangan sebelah kiri, teraba nyeri, tidak tampak pendarahan aktif tetapi tampak pendarahan dibawah kuku, gerakan tangan bebas tidak terbatas, pada kepala bagian belakang sebelah kiri tampak pembengkakan berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada perabaan terdapat nyeri, luka dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah terobosan bagi pelaku perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga untuk melindungi para korban, terutama kaum perempuan. Akibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau bisa mengakibatkan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam putusan perkara nomor: 513/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr, penulis melihat bahwa pelaku Anto Mahaputra, S.E., telah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ranah rumah tangga terhadap istrinya selaku korban Septi Hermawaty Anggraeni sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan abatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu sahnya pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban adalah dengan keterangan-keterangan yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 183. Keterangan-keterangan tersebut antara lain yaitu, keterangan para saksi dan keterangan ahli. Maka perbuatan atas perbuatan pelaku, korban mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri. Akan tetapi luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas lain terhadap korban. Dan pelaku diancam pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Akan tetapi penulis kurang setuju dengan putusan Majelis Hakim atas penjatuhan pidana penjara yang hanya 8 (delapan) bulan penjara, karena Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku masih sangat ringan, mengingat tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan luka pada korban dan akan mengakibatkan trauma dimana korban tersebut adalah istri dan anak pelaku sendiri. Meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi pelaku pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya. Adanya ketentuan teori pidanaan yang tentang ancaman pidana yang diketahui oleh masyarakat umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat teori pidanaan relatif yang mempunyai tiga macam sifat yaitu, bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan membinasakan.

Namun demikian putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah mencapai asas keadilan terhadap semua pihak.

D. Kesimpulan

1. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga.
2. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri sudah sesuai dengan peaturan undang-undang yang berlaku. Tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk tekanan fisik dari dalam dan hasil tekanan dari suatu keadaan. Tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum, sehingga terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr Pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan kepastian hukum pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan. Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai suami terhadap istrinya dengan tujuan agar Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, namun juga juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologis dimana pidana juga memperhatikan kepentingan korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa.

Referensi

Buku

- Adji, Oemar Seno. (1991). *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budi, Sampurna. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung : PT ALUMNI.
- Dewi, Puspitasari Chandra. (2010). *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- E. Utrecht. (2009). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichar.
- Faruq Peri Umar, 2009, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JBBDK.
- Hanafi. Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hans Kelsen. (2014). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.

- I Dewa Gede Atmadja. (2013). *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press.
- Jalaluddin Rakhmat, (2005). *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Moleong. Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady. (2010). *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nofarina. (2004). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Jurnal Ilmiah.
- Notohamidjojo, O. (1975). *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta. Penerbit BPK Gunung Mulia.
- Purnianti. (2000). *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
- Puspitasari, R. (2008). *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat Di Pengadilan Agama*. Universitas Narotama Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto. (1977). *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumin.
- Rodliyah, Salim HS. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. (1998). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, Hadiati Moerti. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, Soerjono. (1993). *Kamus Sosiologi*. Edisi Baru. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sulaeman M. Munandar., dan Siti Homzah. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zainal, Asikin. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Perundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta.

Jurnal

- Anwar, M., Fathonah, R., & Alexander, N. (2021). Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. *Sasi*, 27(2), 126. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.357>
- Ardianto, Ari., dan Hariri, Achmad. (2021). Perlindungan Hukum atas pengguguran

- kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional. *Media of Law and Sharia*, 2 (3), 218-237.
- Asshiddiqie, J. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta*, 15.
- Ayu, Mujiburrahman, Kusuma, M., & ... (2016). Pertanggungjawaban Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. 7(1), 136-154. <http://repository.unitaspalembang.ac.id/311/>
- Aziz, H., & Aditya, T. (2022). Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri. 3(3), 267-274.
- Aziz, Abdul. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kordinat*, XVI (1).
- Badruzaman, Dudi. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(1), 103-124.
- Bobby, Andreansyah., & M Rizal Rustam. (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) Menurut Hukum Positif yang Berlaku. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (3).
- Fahlevi, Mirza Hilmi., & Hariri, Achmad. (2021). Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Madani Legal Review*, 5 (1).
- Faiz, Pan Mohamad. (2009). Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- Hadi, S., Heniart, D. D., & Zakaria, C. A. F. (2020). Penerapan Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 21(1), 1-9.
- Hamidah, Abdurrachman. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum*.
- Irawan, Anang Dony. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2 (1). 251-262.
- Johny, R. H. (2011). Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Dinamika Hukum*, 11(2), 215-229.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Karurung, A. (2022). *Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Sebagai Bentuk Kritikan Terhadap Penguasa*.
- Mashendra. (2021). *Jurnal de Jure Desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton The Settlement Of Cases Of Domestic Violence In Desa*. 13(April), 1-23.
- Muhammad Aslansyah, F. U. (2014). Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory Of Law Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Oleh: *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 63-82.
- Pangestuti, Reni Dwi. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah

- Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 3 (1).
- Putra, Reyanda Muzhaqin. (2023), Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *UNJA Journal of Legal Studies*, 01 (01), 276-288) 285.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-202. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>
- Ramadhan, R. A. (2018). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5(1), 1-15.
- Rianitaprii P Nababan, N. P. R. Y. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isri. *Journal Komunikasi Yustisia*, 5, 207-217.
- Santoso, Agung Budi. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (1).
- Satria, Nenda Eka., & S, Muridah Isnawati. (2022). *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. Pagaruyuang *Law Journal*, 6 (1).
- Subhan, Anin. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *Jurnal El-Afkar*, 8 (1). Doi: <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>
- Virgistasari, Aulia., dan Irawan, AD. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3 (2). 11
- Wardani, A., & Delasa, N. (2023). Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1, 1-25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Wijaya, S. A., Ari, S., Prinsip, W., Penal, M., Tindak, D., & Kdrt, P. (2014). *Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Kdrt Principle Mediation of Domestic Violence As Criminal Act*.

Internet

- https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf. Retrieved Januari 15, 2024.
- Kemenppa. (2023). Kekerasan. Retrieved Juli 02, 2023, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kurniasih, Nani. (2023). Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender. Retrieved Juli 03, 2023, from [Http://www.uninus.ac.id](http://www.uninus.ac.id) Nani Kurniasih. Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender.